

## PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF FIKIH KLASIK DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Oleh : *Asmuni*

### *Abstrak*

Sampai hari ini, masyarakat Islam di seluruh dunia, meyakini bahwa akad nikah mempunyai makna yang sakral. Pelaksanaannya dilakukan dalam suasana hikmat dan dalam satu majlis pernikahan. Pelaksanaan akad nikah sangat formalistik dan verbalistik. Pelaksanaan talak atau cerai dalam perspektif ulama klasik sangat bebas dan tergantung kepada kehendak suami, sebab dialah yang memiliki hak cerai dan tidak perlu dengan meminta pertimbangan isteri. Talak dapat dijatuhkan di mana saja, kapan dan dalam kondisi apapun. Menurut Kompilasi Hukum Islam, talak atau cerai hanya sah jika dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah upaya damai tidak dapat dicapai

**Kata Kunci :** Perceraian, Hukum Islam.

### **A. Pendahuluan.**

Islam, telah menjadikan akad nikah sebagai pintu gerbang menuju terwujudnya keluarga *sakinah mawaddah warahmah*. Tanpa akad nikah, hubungan suami isteri dipandang illegal. Dia tidak akan dapat mewujudkan ketenteraman lahir dan batin yang hakiki. Banyak peristiwa dalam masyarakat yang menunjukkan betapa pentingnya makna akad nikah. Sampai hari ini, masyarakat Islam di seluruh dunia, meyakini bahwa akad nikah mempunyai makna yang sakral. Pelaksanaannya dilakukan dalam suasana hikmat dan dalam satu majlis pernikahan. Pelaksanaan akad nikah sangat formalistik dan verbalistik. Wali wajib ada, dan disyaratkan mestilah orang yang adil. Orang yang fasiq (berbuat maksiat dan dosa) tidak sah menjadi wali, kecuali sebegini pendapat mazhab Hanafiy. Dua orang yang menjadi saksi utama dalam akad nikah juga disyaratkan orang yang adil. Ijab dan kabul antara wali dan

calon suami dilaksanakan dengan kesungguhan. Bahkan masih banyak masyarakat yang tidak menganggap tidak sah nikah, jika antara ijab dan kabul sempat terputus lafaznya. Itulah bukti-bukti bahwa akad nikah dalam Islam masih dipandang sebagai sesuatu yang sakral (suci).

Perceraian adalah perpisahan suami isteri yang telah melaksanakan perkawinan. Tidak ada perkawinan berarti tidak akan terjadi perceraian dalam perspektif Islam. Pelaksanaan perceraian dalam fikih klasik cenderung bebas dan talak dipandang sebagai hak istimewa bagi suami. Konsekuensi logisnya, suami berhak dan dipandang sah menceraikan isterinya dengan cara yang diinginkannya. Perceraian dipandang sahnya dengan lafaz sarih (jelas), sindiran, melalui surat dan juga dengan cara berwakil. Isteri sebagai objek harus menerima akibatnya, jika suami telah melafazkan kata talak atau cerai. Begitulah persepsi di kalangan ulama klasik yang memandang talak atau cerai merupakan hak prerogatif suami. Sangat berbeda dengan ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang tidak memandang talak sebagai hak prerogatif suami Talak memang hak suami, tetapi dia tidak boleh menjatuhkannya kepada isteri berdasarkan kemaunnya sendiri. Inilah dua permasalahan yang akan diutarakan dalam makalah ini. Mudah-mudahan uraian ini bermanfaat bagipara pembaca.

## **B. Pembahasan**

### **1. Putusnya Perkawinan**

Putusnya suatu perkawinan, dapat disebabkan karena dua faktor. Pertama, karena terjadinya *fasakh* yaitu batalnya perkawinan disebabkan karena nasab, murtad atau lainnya. Misalnya, suami isteri yang sudah lama nikah dan sempat mempunyai anak, lalu diketahui mereka adalah saudara kandung. Dengan demikian secara otomatis nikah mereka rusak/batal demi hukum (*fasakh*). Perkawinan mereka difasakh atau dibatalkan, tetapi anak mereka tetap dipandang sebagai anak yang sah. *Fasakh*, kadang-kadang disebabkan karena faktor-faktor mendatang

seperti salah satu pihak murtad. Kadang-kadang karena faktor yang menyertai sejak dari terjadinya akad, seperti dikawinkan masih anak-anak sehingga mengakibatkan *khiyar bulugh*. Artinya, jika seorang anak perempuan dinikahkan oleh ayahnya dari semenjak anak-anak (nikah gantung), setelah dewasa, dia mempunyai hak untuk meneruskan pernikahannya atau membatalkannya (fasakh). Demikian juga halnya, nikah yang tidak sekufu atau sederjat. Hal ini mengakibatkan adanya khiyar bagi wali untuk meneruskan pernikahan tersebut atau membatalkannya (khiyar). Bedanya daengan talak, *Fasakh*, tidak dapat mengurangi bilangan talak yang dimiliki suami, sedangkan talak dapat menguranginya. Seandainya telah terjadi fasakh dua kali yang bukan disebabkan karena ada larangan nikah, maka suami tetap mempunyai hak talak tiga kali, sedangkan jika terjadi talak dua kali suami hanya tinggal memiliki satu talak lagi. (Wahbah al-Zuhailiy, 1989:348)

## 2. Talak (perceraian).

Para ulama klasik telah berbeda pendapat dalam memberika definisi perceraian atau talak. Menurut mazhab Hanafiy talak atau perceraian menurut istilah adalah :

وَهُوَ إِزَالَةُ حِلِّ الْمَحَلِّيَّةِ فِي النَّوْعَيْنِ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَ اللَّفْظِ أَمَا اللَّفْظُ فَمَثَلُ  
أَنْ يَقُولَ فِي الْكِنَايَةِ : أَنْتَ بَائِنٌ أَوْ أَبْتَنُكَ أَوْ يَقُولَ فِي الصَّرِيحِ أَنْتَ طَالِقٌ أَوْ  
طَلَّقْتُكَ. (Al-Kassaniy juz 7, hlm.46)

Artinya : Hilangnya hukum halal bagi suami isteri yang disebabkan karena dua faktor yaitu dengan menggunakan lafaz talak/cerai untuk menjatuhkan talak seperti kata suami kepada isterinya engkau adalah orang yang sudah dijatuhi talak atau saya telah menjatuhkan talak kepadamu, atau dengan kinayah (sindiran). Misalnya, suami berkata kepada isterinya engkau adalah *bain* atau orang yang sudah habis masa

idah. Lafaz *bain* di sini bisa dimaksudkan talak atau bermakna lain. Jika suami berniat dalam hatinya menjatuhkan talak kepada isterinya sewaktu melafazkannya, maka terjadi talak. Jika tidak ada niat dalam hati untuk menjatuhkan talak, maka hukumnya tidak jatuh talak.

Menurut mazhab Syafi'i, talak adalah pelepasan akad nikah dengan lafaz talak atau yang semakna dengan itu. Menurut ulama Maliki, talak adalah suatu sifat hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami isteri. Perbedaan definisi ini, mengakibatkan perbedaan akibat hukum, jika suami menjatuhkan talak *raj'i* (talak satu atau dua) pada istrinya. Menurut mazhab Hanafi, perceraian yang terjadi tidak membatalkan hubungan suami isteri secara total dan hak-hak lainnya. Hubungan suami isteri terputus secara sempurna apabila telah masa idahnya. Mazhab Hanafi, berpendapat bahwa bila suami melakukan hubungan seksual dengan istrinya dalam masa iddah, perbuatan itu dapat dikatakan sebagai pertanda rujuknya suami. Ulama Maliki, berpendapat bahwa jika perbuatan suami pada waktu menggauli isterinya disertai dengan niat untuk rujuk, maka berarti rujuk. Berbeda dengan ulama Syafi'i yang mengatakan bahwa suami tidak boleh melakukan hubungan seksual dengan istrinya yang sedang menjalani masa iddah, dan perbuatan itu bukanlah pertanda rujuk. Menurut mazhab Syafii, rujuk harus dilakukan dengan perkataan atau pernyataan dari suami secara jelas, bukan dengan perbuatan. Pendapat mazhab Syafii ini tampak dianut oleh banyak masyarakat terutama di Indonesia dan bahkan sudah dimasukkan dalam Kompilasi Hukum Islam.

### 3. Dalil Tentang Talak atau perceraian

a. Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 229 :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229)

Artinya : Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Siapa saja yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim. (Depag RI, al-Quran, 1971:55).

Dalam ayat di atas disebutkan dengan ungkapan **مرتان** (*marratani*) yang maknanya adalah talak itu dua kali. Pengertian dua kali tersebut adalah talak yang dijatuhkan sesuai dengan sunnah Rasulullah atau talak sunni, yaitu menjatuhkannya tidak dua talak sekaligus. Jadi caranya, talak dijatuhkan oleh suami kepada isterinya pada masa suci yang belum digunakan melakukan hubungan suami isteri, lalu ditunggu habis masa iddahnya. Boleh juga pada masa iddah mereka rujuk. Jika setelah rujuk, mereka juga tidak memperoleh kedamaian dalam rumah tangga, lalu suami boleh menjatuhkan talak kepada isterinya untuk kedua kali. Dengan demikian, suami yang menjatuhkan talak dua atau talak tiga kepada isterinya tidak sesuai dengan petunjuk al-Quran dan bertentangan dengan ketentuan pada masa Rasul atau masa Abu Bakar. Pada masa rasulullah masih hidup dan pada

masa pemerintahana Abu Bakar, talak dua atau tiga yang dijatuhkan sekaligus oleh suami, hanya dipandang sah jatuh talak satu. Jadi mereka masih boleh rujuk lagi pada masa iddah. Bahkan menurut mazah Hanafi menghimpun atau mengumpulkan dua talak atau tiga talak sekaligus itu hukumnya bid'ah (Baydhawi, hlm. 22).

b. Hadis Rasulullah Saw :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ . رواه أبو داود .  
(Abu Dawud, hlm.91)

Artinya : Dari Ibn Umar dari Nabi Saw, dia berkata ; perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah adalah talak atau perceraian. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ini merupakan dalil tentang bolehnya talak atau perceraian antara suami. Namun demikian, sesungguhnya talak itu adalah suatu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah. Dengan lafaz *abghadu ilallah* itu, makanya Imam Hanafi mengatakan bahwa asal hukum menjatuhkan itu adalah haram.

#### 4. Hukum Menjatuhkan Talak

Terjadi perbedaan pendapat para ulama tentang hukum menjatuhkan. Menurut Ibn Hammam yang dikuatkan oleh Ibn 'Abidin dari mazhab Hanafi bahwa hukum asal menjatuhkan talak itu terlarang (haram) kecuali ada keperluan yang mendesak. Dalil yang dikemukakan ialah hadis Rasul *abghad al-Halaal ilallah al-talaaq* yang artinya perbuatan halal tapi sangat dibenci oleh Allah adalah talak. Lafaz *abghat* di sini bermakna dimurkai oleh Allah. Oleh sebab itu hukum menjatuhkan talak itu asalnya terlarang.

Menurut Jumbuh ulama, hukum asal talak ialah *ibahah* atau harus, tetapi yang lebih utama tidak melaksanakannya. Hal ini disebabkan, karena talak itu dapat memutuskan rasa kasih sayang.

Sesungguhnya hukum menjatuhkan talak sangat terkait dengan kondisi dan situasi tertentu. Tegasnya hukum menjatuhkan talak itu ada-kalanya :

a. Haram

Hukum menjatuhkan talak berubah dari mubah menjadi haram, jika seseorang yang menjatuhkan talak itu berat dugaan akan jatuh pada prostitusi (perzinahan), atau ia tidak mampu kawin dengan wanita lain setelah terjadinya perceraian.

b. Makruh

Hukum menjatuhkan talak menjadi makruh jika suami masih ingin melanjutkan perkawinan dengan isteri, atau masih mengharapkan keturunan dari isterinya. Juga dihukumkan makruh manakala suami menjatuhkan talak, tanpa alasan seperti yang telah dinyatakan dalam hadis terdahulu.

c. Wajib

Hukum menjatuhkan talak berubah menjadi wajib bagi seorang suami, apabila ia tetap hidup bersama isterinya mengakibatkan perbuatan haram baik mengenai nafkah atau lainnya. Misalnya, dengan tidak cerai mereka terus-menerus bertengkar disebabkan suami tidak mampu membayar nafkah, atau karena suami atau isteri tidak mampu menjalankan kewajibannya masing-masing.

d. Sunat

Ketentuan ini berlaku bagi suami jika isteri menyalahkan hak-hak Allah yang wajib dilaksanakan. Misalnya, isteri sering melalikan ibadah salat dan puasa. Jika terus menerus hidup dengan isteri yang seperti itu, dia dapat jatuh pada perbuatan haram. Dalam keadaan seperti ini, isteri tidak dapat menjaga prestise (harga diri) keluarga, maka disunatkan bagi suami menjatuhkan talak kepada isterinya. (Sayyid Sabiq, 208).

## 5. Jenis-Jenis Talak

Di lihat dari aspek penggunaan lafaz *talak* dapat dibagi atas dua yaitu :

- a. *Sarih*, yaitu talak yang dijatuhkan dengan menggunakan lafaz secara jelas seperti lafaz *talak* atau sejenisnya. Menurut mazhab Syafi'i, Hambali dan Zahiri lafaz sarih itu ada tiga yaitu *talak*, *sirah* dan *firaq*, sebab ketiga lafaz tersebut dinyatakan secara jelas dalam al-Qur'an.
- b. *Kinayah*, yaitu menjatuhkan *talak* dengan lafaz yang mengandung makna cerai dan makna lain. Misalnya perkataan suami kepada isterinya, pergilah ke rumah orang tuamu. Lafaz pergi itu dapat berkonotasi talak, jika suami sewaktu menjatuhkan talak ada berniat menjatuhkan *talak*. Jika suami tidak berniat menjatuhkan talak lafaz pergi itu tetap bermakna menempuh perjalanan dari satu tempat ke tempat lain. Dengan demikian talak tidak jatuh.

Pembagian talak atas sarih dan kinayah tersebut didasarkan ada aspek penggunaan lafaznya. Akan tetapi jika dicermati secara mendalam sulit diterima jatuhnya talak dengan lafaz kinayah, sebab sifatnya sangat subjektif. Dengan perkataan lain, jatuhnya talak sangat tergantung pada pengakuan suami tentang ada tidaknya niat menjatuhkan talak pada waktu melafazkan kata-kata *kinayah* atau sindiran. Jika suami mengaku tidak ada niat menjatuhkan talak, maka dipandang tidak mempunyai resiko apa-apa. Sebaliknya, jika suami ada niat menjatuhkan talak pada waktu itu, perkawinan dianggap telah putus atau terjadi perceraian.

Selain sifatnya sangat subjektif, ada kelemahan lain yang sulit direalisasikan yaitu saksi tidak mungkin mengetahui apa yang diniatkan oleh suami, sebab menjatuhkan talak perlu adanya saksi. Aspek negatif lainnya, pengakuan terhadap eksistensi lafaz *kinayah* memberikan peluang kepada suami untuk berdusta. Sebab seandainya ia mengaku tidak ada niat menjatuhkan talak, padahal sesungguhnya ia ada berniat untuk itu yang dijadikan patokan adalah pengakuan suami. Jika demikian, halnya kedustaan itu yang dipandang sebagai penentu utama putus tidaknya suatu perkawinan. Hal-hal seperti ini hendaklah dihindari sejauh mungkin oleh setiap individu muslim yang beriman kepada Allah. Atas dasar ini, pendapat ulama yang menyatakan jatuh talak



dengan lafaz *kinayah* dapat dikesamping-kan, sebab dampak negatifnya akan lebih besar dari manfaat yang ditimbulkannya.

Dilihat dari aspek boleh tidaknya rujuk talak dapat dibagi atas dua :

- a. *Talak raj'i*, yaitu talak satu atau dua yang dijatuhkan oleh suami. Dia masih memiliki hak untuk rujuk kepada bekas isterinya tanpa akad nikah yang baru. Hal ini dapat terjadi pada talak satu atau dua sebelum habis masa iddahnya.
- b. *Talak ba'in*, yaitu talak yang tidak ada lagi hak rujuk bagi suami. Talak bain ini terbagi atas dua yaitu *ba'in sughra* dan *ba'in kubra*. Talak *ba'in sughra*, ialah talak yang dijatuhkan oleh suami dan ia tidak memiliki hak rujuk kepada bekas isterinya, tetapi ia lebih berhak untuk menikahinya lagi daripada lelaki lain. Talak yang termasuk *ba'in sughra* ini ialah talak sebelum mengadakan senggama, atau talak yang disertai dengan uang *iwad* (tebusan), atau talak satu/ dua setelah habis masa iddah. Talak *ba'in kubra* ialah talak yang dijatuhkan oleh suami untuk kali ketiga. Dia tidak boleh nikah lagi dengan bekas isterinya, kecuali mantan isterinya telah kawin dengan lelaki lain, sudah sempat mengadakan senggama, telah diceraikan dan telah pula habis masa iddahnya. Talak bain kubra ini membawa persoalan yang dilematis, sedapat mungkin harus dihindari, sebab membawa resiko yang besar.

Di lihat dari aspek sesuai tidaknya dengan ketentuan sunnah, *talak* dapat dibagi dua yaitu :

- a. *Talak sunni* yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami kepada isterinya sesuai dengan ketentuan syari'at. Di antaranya, *talak* yang dijatuhkan pada waktu suci yang belum dipergunakan untuk melangsungkan persetubuhan. Juga talak yang dijatuhkan satu persatu tidak termasuk talak tiga sekaligus. Bentuk inilah seharusnya yang dijatuhkan oleh suami jika sudah dalam keadaan terpaksa menjatuhkan talak.
- b. *Talak bid'i* yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai dengan ketentuan syari'at. Misalnya *talak* yang dijatuhkan pada waktu menstruasi, atau talak dua/tiga sekaligus. Hal ini hendaklah

dijauhi oleh suami kalau terpaksa menjatuhkan talak kepada isterinya, sebab perbuatan ini tidak sejalan dengan sunnah Rasul.

Di lihat dari jangka berlakunya talak dibagi dua :

- a. *Talak munjiz* yaitu talak yang dijatuhkan dan berlaku seketika seperti talak dengan memakai lafaz sarikh. Misalnya suami berkata; hari ini engkau saya ceraikan dengan talak satu, maka pada saat itu juga dipandang telah terjadi talak.
- b. *Talak mu'allaq*, yaitu talak yang dikaitkan dengan berhasilnya suatu perbuatan. Misalnya, suami berkata kepada isterinya; jika engkau pergi ke rumah orang tuamu pada hari ini atau besok, jatuh talak satu. Menurut jumhur ulama talak seperti ini berlaku manakala isteri benar pergi ke rumah orang tuanya. Namun demikian, talak seperti ini di Indonesia tidak diberlakukan dan yang diberlakukan hanyalah talak *munjiz* (seketika).

#### 6. Cara menjatuhkan Talak Menurut Fikih klasik

Dari uraian-uraian terdahulu lafaz talak itu ada sarikh (jelas) dan ada lafaz kinayah (sindiran). Dilihat dari aspek sesuai tidaknya dengan sunnah, talak dapat dibagi menjadi talak sunni (sesuai dengan sunnah) dan talak bid'i (tidak sesuai dengan sunnah Rasul). Dilihat dari aspek keberlakuannya, talak dapat dibagi menjadi talak *munjiz* yaitu talak yang berlaku secara spontanitas dan talak *muallaq* (dikaitkan dengan suatu peristiwa). Dalam pembahasan para ulama klasik juga didapati bahwa talak boleh dilakukan dengan main-main atau sungguhan, boleh langsung dan boleh diwakilkan, boleh melalui surat, boleh juga dengan isyarat (Sayyid Sabiq, 208). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa cara menjatuhkan talak menurut fikih klasik adalah terserah kepada suami sebagai pemegang otoritas atau kekuasaan dalam menjatuhkan talak. Tampak sekali kekuasaan suami dalam menjatuhkan talak begitu absolut. Isteri menjadi pihak penderita, tidak mempunyai wewenang dan hanya pasrah kepada kehendak

suami. Itulah paradigma fikih klasik yang selama ini diberlakukan dan dipandang sah oleh para ulama.

#### 7. Cara Menjatuhkan Talak Menurut Kompilasi Hukum Islam

Cara menjatuhkan talak menurut Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Suami yang akan menceraikan isterinya, harus membuat permohonan baik lisan maupun tulisan kepada pihak pengadilan Agama di tempat domisili isterinya.
2. Permohonan tersebut harus dilengkapi dengan alasan-alasan cerai dan suami meminta Pengadilan Agama agar menyidangkannya (pasal 129).
3. Permohonan tersebut dapat dikabulkan dan ditolah oleh pihak Pengadilan Agama. Putusan Pengadilan Agama dimaksud dapat dilakukan upaya hukum dengan banding atau kasasi ke Mahkamah Agung (pasal;30).
4. Permohonan suami untuk cerai, akan dipelajari oleh pihak Pengadilan Agama selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari ( pasal;31).
5. Dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari Pengadilan Agama memanggil pemohon dan isterinya untuk dimintai keterangan terkait dengan permohonan cerai yang diajukan (pasal 31 ayat 1).
6. Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menashati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak (pasal 31 ayat 2).
7. Pelaksanaan ikrar talak dilakanakan di depan sidang Pengadilan Agama dan dihadiri oleh isteri atau kuasanya (pasal 31 ayat 3).
8. Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak, hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh. Tegasnya, mereka

tetap sebagai pasangan suami isteri yang sah (pasal 31 ayat 4).

9. Setelah sidang penyaksian ikrar talak, Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan isteri. Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami isteri dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama (pasal 31 ayat 4).

Dengan demikian, seorang suami yang akan menceraikan isterinya tidak bisa langsung menceraikannya dengan cara sesuka hati seperti dalam fikih klasik. Suami harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama di tempat domisili isterinya disertai dengan alasan-alasan cerainya. Setelah pihak Pengadilan Agama mengabulkan permohonan suami, barulah diadakan sidang untuk memanggil kedua belah pihak. Sesudah pihak Pengadilan mendengarkan penjelasan suami isteri dan masing-masing pihak telah memberikan argumentasinya, Pengadilan tidak langsung memberikan izin ikrar talak, tetapi lebih dahulu berusaha mendamaikan keduanya. Jika Pengadilan tidak berhasil mendamaikan keduanya, barulah suami diberi izin untuk ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama yang dihadiri oleh isteri atau kuasanya. Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan suami juga tidak mengakukan ikrar talak, maka mereka tetap dipandang sebagai suami isteri yang sah.

Pelaksanaan talak atau cerai harus di depan sidang Pengadilan Agama adalah hasil ijtihad baru, dan ketentuan seperti ini belum ada di masa Nabi dan Khulafaur Rasyidin. Wajar saja jika ada ulama yang tidak sependapat dengan ketentuan tersebut. Jika dicermati secara inten atau mendalam, ketentuan tersebut masih dalam kerangka pemikiran yang islami. Umar bin Khatab telah memberikan contoh ijtihad yang dipandang kontroversial dengan ketentuan yang berlaku di masa Nabi dan Abu Bakar. Antara lain;

talak tiga di masa Nabi dan Abu Bakar dipandang jatuh satu. Akan tetapi Umar berpendapat talak tiga jatuh tiga yang tujuannya agar suami tidak main-main dengan talak, atau tidak mengancam-ngancam isterinya dengan talak tiga. Di antara tujuan ijtihad Umar adalah untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga. Terjaganya keluarga akan terjaga kehormatan keluarga dan itu merupakan salah satu yang harus dijaga atau dilindungi, sebab termasuk salah satu *maqasid as-syariah*.

Semua ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam tentang pelaksanaan perceraian atau talak tampaknya diilhami dengan tujuan memelihara *maqasid as-syariah* yaitu menjaga agama dan terpeliharanya keturunan. Pendapat ulama klasik yang memandang sah perceraian atau talak jika sudah dijatuhkan oleh suami atau wakilnya dengan kesadaran sendiri, harus dihargai dan dianggap aktual di masanya. Jika hal itu sudah tidak membawa banyak kemaslahatan, wajar kalau pendapat mereka tidak lagi dijadikan pedoman atau diabaikan.

Dari aspek lainnya, sahnya talak harus didepan sidang Pengadilan Agama sesungguhnya sejalan dengan sabda Rasul yang menyatakan bahwa talak itu perbuatan halal, tetapi paling dibenci oleh Allah (hadis riwayat Abu Dawud, 91). Semua perbuatan yang paling dibenci oleh Allah wajib dijauhi kecuali dalam keadaan terpaksa atau sudah tidak ada jalan damai lagi. Cerai harus di depan pengadilan merupakan cara untuk mempersulit pelaksanaan perceraian. Hal ini sejalan dengan hadis riwayat Abu Dawud tersebut. Selanjutnya, menurut Kompilasi Hukum Islam begitu Hakim sidang menangani kasus tersebut tidak boleh langsung mengabulkan permohonan ikrar talak, tetapi Hakim harus mendaftarkan suami isteri yang telah mengajukan permohonan atau gugatan cerai. Ketentuan ini sejalan dengan firman Allah dalam surat al-Hujurat ayat 10 :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Artinya : Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. (Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, hlm.846). Pada umumnya perceraian selalu didahului dengan suatu perselisihan dalam rumah tangga. Dengan demikian, sangat tepat jika Hakim yang menangani permohonan atau gugatan perceraian lebih dahulu mendamaikan kedua belah pihak. Jika Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, barulah proses persidangan untuk izin ikrar talak atau cerai dilanjutkan. Setelah pemeriksaan selesai, barulah Hakim memberikan izin ikrar talak kepada suami sebagai pemohon. Ikrar talak dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, dan isteri atau kuasanya harus hadir dalam pelaksanaan ikrar talak dimaksud. Ketentuan ini sejalan dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 229 :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya : Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma`ruf atau menceraikan dengan cara yang baik (Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, hlm.55)

Dengan demikian, sesungguhnya menjatuhkan talak atau cerai di depan Pengadilan Agama mengandung kemaslahatan yang banyak. Antara lain, ada kesempatan upaya damai dari kedua belah pihak. Menjatuhkan talak atau cerai secara bebas berdasarkan kehendak suami, hampir dapat dikatakan tidak ada kesempatan damai, sebab biasanya suami dalam keadaan emosi. Maslahat lainnya, suami yang menjatuhkan talak di depan sidang Pengadilan Agama, hanya dapat menjatuhkan talak satu raj'i

sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 229 seperti telah dikemukakan terdahulu. Dengan demikian, suami masih mempunyai kesempatan untuk rujuk pada masa idah. Sebelum menjatuhkan talak kepada isteri, suami harus benar-benar mempertimbangkannya dengan pertimbangan yang matang, tidak boleh emosional dan hal ini dapat dicapai jika talak dijatuhkan di depan sidang Pengadilan Agama. Dalam al-Quran Allah menjelaskan bahwa menjatuhkan talak itu hendaklah disaksikan oleh dua orang saksi. Ketentuan ini dijelaskan oleh Allah dalam surat at-Talaq ayat 2 dengan ungkapan ( **أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ** ) ( **وَأَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ** ). Artinya, atau kamu menceraikan mereka dengan cara yang baik, dan hendaklah disaksikan dengan dua orang saksis yang adil. Pelaksanaan talak atau perceraian seperti ini dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, setelah memalui berbagai upaya damai.

Tidak dapat dibantah, bahwa melaksanakan perceraian harus di depan sidang Pengadilan Agama, juga ada dampak negatifnya. Antara lain, memerlukan waktu yang cukup banyak, sebab tidak mungkin Hakim memutus perkara tanpa bukti-bukti yang sah. Dana juga diperlukan kalau cerai menjatuhkan talak atau cerai di depan sidang Pengadilan Agama, dan ini juga merupakan dampak negatifnya. Kesulitan transportasi, bagi mereka yang jauh tempatnya dengan kantor Pengadilan Agama setempat. Kesimpulannya, pelaksanaan cerai di depan sidang Pengadilan Agama masih banyak aspek kemaslahatannya daripada kesulitannya. Diharapkan dengan adanya kesulitan itu, pasangan suami yang sudah mau bercerai berbalik arah menjadi tidak jadi bercerai.

### **C. Penutup**

Pelaksanaan talak atau cerai dalam perspektif ulama klasik sangat bebas dan tergantung kepada kehendak suami, sebab dialah yang memiliki hak cerai dan tidak perlu dengan meminta pertimbangan isteri. Talak dapat dijatuhkan di mana saja, kapan

dan dalam kondisi apapun. Menurut Kompilasi Hukum Islam, talak atau cerai hanya sah jika dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah upaya damai tidak dapat dicapai.

### **Daftar Pustaka**

Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, jld.6,,hlm.91, dalam program Maktabah as-Syamilah.

Al-Kassaniy, *Badaa'i as-Shanaai' fiy Tartiibi al-Syaraa'i*, juz 7,dalam Maktabah as-Syamilah.

Baydhawi, *Tafsir al-Baydhawi*, dalam Maktabah as-Syamilah.

Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Penafsir al-Quran,1971.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Sayyid Sabiq, *Figah as-Ssunnah*, jld.2, Dar al-Fikr ,Beirut,t.t.

Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqhul Islami Waadillatuhu*, Dar al-Fikr, Beirut 1989.